

14 sept. 05



MDZ/29-12-05

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1352/MENKES/PER/IX/2005**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI BIDANG KESEHATAN PARU MASYARAKAT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan paru masyarakat, seiring dengan perkembangan IPTEK, dipandang perlu menata kembali organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan paru masyarakat.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

**Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1587/M.PAN/8/2005, Tanggal 24 Agustus 2005.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG KESEHATAN PARU MASYARAKAT.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**B A B I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI**

**Pasal 1**

- (1) Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
- (2) Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Kesehatan Komunitas.

**Pasal 2**

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspecialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat;
- d. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;
- e. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

**Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri dari :
  - a. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat;
  - b. Balai Kesehatan Paru Masyarakat.
- (2) Klasifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat**

##### **Pasal 5**

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan;
- c. Bidang Promosi dan Kemitraan Kesehatan;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Pasal 6**

Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

##### **Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, penyajian informasi, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan keuangan.

##### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 10**

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, penyajian informasi, evaluasi dan laporan, urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi.

**Pasal 11**

Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan subspecialistik yang berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan paru masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat;
- c. penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;
- d. penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan;
- e. penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.

**Pasal 13**

Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- b. Seksi Penunjang Kesehatan.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan paru masyarakat, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat, serta pelayanan rujukan.
- (2) Seksi Penunjang Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 15**

Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan konseling;
- b. penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;
- d. penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya.

**Pasal 17**

Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Kesehatan
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya.

**Pasal 18**

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama,
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru masyarakat.

**Bagian Kedua**

**Balai Kesehatan Paru Masyarakat**

**Pasal 19**

Balai Kesehatan Paru Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- c. Seksi Penunjang Kesehatan;
- d. Seksi Promosi dan Pengembangan Sumber Daya;
- e. Instalasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 20**

Struktur Organisasi Balai Kesehatan Paru Masyarakat adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 21**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

**Pasal 22**

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan subspecialistik yang berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.

**Pasal 23**

Seksi Penunjang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana kesehatan.

**Pasal 24**

Seksi Promosi dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama serta pengembangan sumber daya meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru masyarakat.

**BAB III**

**INSTALASI**

**Pasal 25**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan paru masyarakat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat/Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 26**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat/Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat/Balai Kesehatan Paru Masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 29**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat/Balai Kesehatan Paru Masyarakat wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat/Balai Kesehatan Paru Masyarakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 31**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 32**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 33**

Para Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

**Pasal 34**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**

**L O K A S I**

**Pasal 36**

- (1) Sejak berlakunya keputusan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 2 (dua) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, dan 1 (satu) Balai Kesehatan Paru Masyarakat.
- (2) Daftar Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat di lingkungan Departemen Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Kerja tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini.

**BAB VII**

**E S E L O N**

**Pasal 37**

Eselon Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat adalah jabatan struktural eselon II.b.
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 38**

Eselon Balai Kesehatan Paru Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat adalah jabatan struktural eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

- (1) Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

**Pasal 42**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 14 September 2005


*[Signature]*  
Menteri Kesehatan,  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) *[Signature]*



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I  
NOMOR : 1352/MENKES/PER/IX/2005  
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2005

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT**




Menteri Kesehatan,  
*[Signature]*  
Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I  
NOMOR : 1352/MENKES/PER/IX/2005  
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2005

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT



Menteri Kesehatan,

*[Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I  
NOMOR : 1352/MENKES/PER/IX/2005  
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2005

**DAFTAR BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT**

NO	NAMA	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Surakarta	Balai Besar	Surakarta	Jawa Tengah, Jawa Timur Jogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Makassar	Balai Besar	Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
3	Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Bandung	Balai	Bandung	Jawa Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta



Menteri Kesehatan,

*[Signature]*  
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)